



LURAH HARGOWILIS KAPANEWON KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH HARGOWILIS
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
KALURAHAN HARGOWILIS

LURAH HARGOWILIS,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat Kalurahan melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan program kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Desa Hargowilis perlu membentuk Pengurus Kampung Keluarga Berencana Tingkat Kalurahan Hargowilis;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Desa Hargowilis Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Kampung Keluarga Berencana Tingkat Kalurahan Hargowilis dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas pengurus sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

1. Menyusun rencana kegiatan Kampung KB
2. Melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan program Kampung KB tingkat Kalurahan.
3. Melakukan pembinaan secara berkala terhadap pelaksanaan program Kampung KB di tingkat wilayah (Padukuhan).
4. Menyusun laporan perkembangan Kampung KB secara rutin kepada Pembina sebagai bahan evaluasi berikutnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Hargowilis

Pada tanggal : 10 Oktober 2020

LURAH HARGOWILIS, *f*



8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Desa Hargowilis Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Kampung Keluarga Berencana Tingkat Kalurahan Hargowilis dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas pengurus sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

1. Menyusun rencana kegiatan Kampung KB
2. Melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan program Kampung KB tingkat Kalurahan.
3. Melakukan pembinaan secara berkala terhadap pelaksanaan program Kampung KB di tingkat wilayah (Padukuhan).
4. Menyusun laporan perkembangan Kampung KB secara rutin kepada Pembina sebagai bahan evaluasi berikutnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Hargowilis

Pada tanggal : 10 Oktober 2020

LURAH HARGOWILIS, *f*

